BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penggunaan nuklir tetap menjadi isu yang selalu dibicarakan sampai saat sekarang ini. Berawal dari penggunaan nuklir sebagai senjata pertama kali pada perang dunia kedua, dimana kota-kota Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika Serikat. Pemboman yang dilakukan memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya sebatas korban jiwa dan kerusakan tetapi juga mengarah pada mental dan efek radiasi yang disebabkan oleh nuklir. Sehingga senjata nuklir menjadi perhatian dunia internasional karena efek yang ditimbulkannya.

Nuklir sejatinya memiliki dampak positif dalam bidang tertentu, seperti energi nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik, penerapan dalam bidang kesehatan, industry, makanan dan pertanian. Dari sekian dampak positif, nuklir juga disalahgunakan sebagai senjata pemusnah masal. Salah satu cara untuk menimalisir penggunaan nuklir sebagai senjata ialah dibentuknya *Non-Proliferation Treaty* (NPT). NPT mulai berlaku pada tahun 1970. NPT memiliki 2 keanggotan yakni *Nuclear Weapon States* (NWS) dan *Non Nuclear Weapon State* (NNWS). NPT memiliki 3 pilar utama *disarmament, non-proliferation* dan *the peaceful use of nuclear energy* serta memiliki 11 pasal. NPT setelah tahun 1995 berbentuk konferensi yang dilakukan dan diperpanjang sekali dalam 5 tahun yang dimulai pada tahun 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2015.

Seiring berkembangnya NPT, perlu dilakukan penguatan dan penerapannya dalam dunia internasional. Salah satu negara yang vokal dalam permasalahan nuklir, khususnya NPT adalah Jepang. Jepang dalam keanggotaan NPT merupakan NNWS yang tergabung dalam NPT berdasarkan prinsip fundamental. Tujuan Jepang terhadap nuklir ialah menciptakan dunia bebas tanpa senjata nuklir. Hal itu tidak terlepas dari tanggung jawab Jepang sebagai korban akibat senjata nuklir dan menginginkan hal itu tidak terjadi lagi. Tidak hanya senjata nuklir, kecelakaan nuklirpun pernah dialami Jepang yakni di Fukushima tahun 2011. Sehingga perlu dikaji akan penggunaan nuklir secara aman.

Pasca perang dingin, isu nuklir lebih mengarah kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara yang dinyatakan illegal dalam NPT, salah satunya Korea Utara dan negara-negara yang tidak tergabung dalam NPT yang memiliki nuklir. Penggunaan nuklir secara damai (pengaplikasian dalam dunia kesehatan, pertanian dan lainnya). Penyebaran senjata nuklir, tidak meningkatnya negara yang memiliki senjata nuklir. Isu-isu yang ada didasari masih kurang kuatnya NPT. Sehingga diperlukan peran lebih baik dari negara anggotanya. Terkhusus akan proses 5 tahunan konferensi NPT.

Melihat peran Jepang sebagai NNWS dalam NPT, peneliti menggunakan konsep *role theory*. Konsep *role theory* yang dikemukakan oleh K.J. Holsti dan diadopsi oleh Glenn Chafetz dalam mengkaji permasalahan nuklir. Jepang dengan sikap tanpa prioritas nuklir sebagai ancaman memiliki 4 peran dalam keberlanjutan NPT. Pertama *examples*, berfokus meningkatkan kehormatan dan memperbesar

pengaruh. Meningkatkan kehormatan dan memperbesar pengaruh tidak terlepas dari kebijakan domestik dan luar negeri. Jepang melakukan usahanya dalam NPT yang dikenal dengan *eight item proposal, eight iterm proposal* merupakan delapan kebijakan prioritas Jepang dalam perannya di NPT. Kedua *protectee*, protectee melibatkan peran 2 aktor, peran dilindungi dan yang melindungi. Dalam kasus Jepang, yang melindungi adalah Amerika Serikat dan yang dilindungi adalah Jepang. Ketiga *regional subsystem collaborator*, kerjasama dalam membangun komunitas yang lebih luas. Kerjasama dilakukan dalam kawasan, tapi tidak terlepas dari keikutsertaan negara lain diluar wilayah tersebut. Peran Jepang dilihat dari perannya dalam *East Asia Summit* (EAS) terkhusus akan masalah keamanan regional dan penggunaan nuklir secara damai dan aman. Keempat *global system collaborator*, peran yang hadir setelah pasca perang dingin yang berfokus kepada kerjasama dalam ranah global. Peran Jepang dilihat dari *Non-Proliferation and Disarmament Initiative* (NPDI) bersama NNWS sebagai sebuah identitas dalam penguatan pilar NPT yakni non-proliferasi dan perlucutan senjata.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2. Saran

Peneliti menyadari bahwa dari proses penelitian hingga hasil dari penelitian ini tidak lah sempurna, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan data yang penulis miliki. Namun, dari hasil penelitian ini diharapkan penguatan akan rezim internasional yakni Non-Proliferation Treaty (NPT) akan masih berlanjut baik itu dilakukan oleh aktor negara maupun non negara. Keberadaan NPT merupakan salah tiang dalam dinamika nuklir. Nuklir yang berkembang sampai saat ini bisa dimanfaatkan semestinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yakni penggunaan nuklir sebagai senjata yang menimbulkan banyak korban. Walaupun masih tersirat dalam pemikiran peneliti, yang menciptakan perdamaian saat ini ialah senjata nuklir.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA